

LAMPIRAN

A. Data Observasi yang diperlukan

- 1) Jumlah narapidana tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kerobokan
- 2) Jumlah Narapidana yang termasuk pengguna dan pecandu narkotika
- 3) Jumlah narapidana yang merupakan pengedar narkotika
- 4) Jumlah narapidana tindak pidana narkotika yang termasuk residivis
- 5) Jumlah keseluruhan tindak pidana

B. Draf Pertanyaan yang diajukan ketika wawancara

1. Dalam menjalani pidana penjara, apa saja kegiatan dari narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan ?
2. Sistem pembinaan yang seperti apa yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan ?
3. Apakah Selama ini pidana penjara mampu memberi efek jera bagi para pelaku tindak pidana narkotika ?
4. Selain pidana penjara apakah ada pidana lain yang memungkinkan untuk diterapkan bagi pelaku tindak pidana narkotika ?



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI

Jl. Raya Puputan Niti Mandala Denpasar
Telp./Fak. 228718 Kotak Pos 3064

Website : bali.kemenkumham.go.id / surel : kanwilbali@kemenkumham.go.id

22 Agustus 2022

Nomor : W20.HH.04.04- 6776
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu (1) Gabung
Hal : Ijin Penelitian a.n Made Desi Ratna Dewi

Yth. Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha
di-
tempat

Berkenaan dengan surat Saudara Nomor : 1041/UN38.8.1/DL/2022 tanggal 9 Agustus 2022, Hal Pengumpulan Data, dengan ini kami memberikan ijin kepada :

Nama : Made Desi Ratna Dewi
Judul Penelitian : Implementasi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan

Untuk melaksanakan Penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan selama 3 (Tiga) bulan mulai tanggal 22 Agustus 2022 s/d 22 Oktober 2022 dengan catatan:

1. Memenuhi segala peraturan yang berlaku dan sesuai dengan protokol kesehatan;
2. Ijin Penelitian yang diberikan hanya bersifat Administratif;
3. Komunikasi dengan Warga Binaan tidak disarankan kecuali pada tempat yang telah ditentukan dengan didampingi petugas Lapas;
4. Melaporkan hasil penelitiannya kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Bali.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dianalangsang secara elektronik oleh
Anggiat Napitupulu
NIP. 197202031999031001

Tembusan :

1. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan;
2. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

Alamat : Jalan Udayana Singaraja Bali 81116

Telepon : (0362)23884, Fax (0362)23994

Laman : undiksha.ac.id

No : 1041/UN48.8.1/DL/2022

9 Agustus 2022

Hal : *Pengumpulan Data*

Kepada

Yth. Kepala Kantor Kementrian Hukum dan Ham Bali

d/a Provinsi Bali

di

Tempat

Dalam rangka melengkapi syarat-syarat penyusunan skripsi dengan judul "**Implementasi Pidana Penjara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Kerobokan**" dengan hormat, kami mohon ijin untuk melakukan pengambilan data jumlah narapidana tindak pidana narkotika dan sistem pembinaan narapidana yang dilakukan di lembaga permasyarakatan kelas II A Kerobokan yang diperlukan oleh:

Nama Mahasiswa : Made Desi Ratna Dewi
Nomor induk Mahasiswa : 1714101134
F a k u l t a s : Hukum dan Ilmu Sosial (FHIS)
Jurusan : Hukum dan Kewarganegaraan
Program Studi : Ilmu Hukum

Atas perhatiannya dan bantuan Saudara, kami sampaikan terima kasih.


A.n, Dekan,
Wakil Dekan I,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd
NIP 198007202006041001

Tembusan

1. Koordinator TU
2. Arsip

Wawancara dengan warga binaan pemasyarakatan



Wawamcara dengan warga binaan pemasyarakatan





Wawancara bersama staff Tata Usaha



Wawancara dengan bapak Wayan Arya Budiartawan



